



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
3. Inspektur adalah Inspektur Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Inspektur

Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengoordinasikan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas;
- b. mengadakan koordinasi dan pembinaan dengan organisasi Perangkat Daerah;
- c. mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, lembaga lainnya, serta unsur masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan, serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan;
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Inspektorat;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- j. penghimpunan, pengolahan, evaluasi, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
- k. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- l. penghimpunan, pengolahan, dan pengoordinasian data penanganan pengaduan.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Inspektur untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing Inspektur Pembantu;
- b. membantu Inspektur dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing Inspektur Pembantu;
- c. membantu Inspektur dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing Inspektur Pembantu;
- d. membantu Inspektur dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat; dan
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Inspektorat;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Inspektorat;
- h. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan;
- i. menginventarisasi dan mengolah hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. mengelola dokumen laporan hasil pengawasan;

k. menyiapkan ...

- k. menyiapkan bahan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- l. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Inspektorat di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Inspektur Pembantu

Pasal 10

Inspektur Pembantu, terdiri dari:

- a. Inspektur Pembantu I;
- b. Inspektur Pembantu II;
- c. Inspektur Pembantu III; dan
- d. Inspektur Pembantu Investigasi.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

- a. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, dan Inspektur Pembantu III
 1. penyusunan program pengawasan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya;
 2. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya;
 3. pengoordinasian hasil pemeriksaan jabatan fungsional untuk dilaporkan kepada Inspektur; dan
 4. fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan.
- b. Inspektur Pembantu Investigasi
 1. penyusunan bahan perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
 2. penyusunan bahan dan pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
 3. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya/*Joint Audit*;
 4. penyusunan bahan dan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
 5. penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan atas pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum dan penanganan kasus berindikasi korupsi;

6. pengumpulan ...

6. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendukung kegiatan investigasi;
7. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
8. melakukan koordinasi hasil pemeriksaan jabaan fungsional untuk dilaporkan kepada Inspektur; dan
9. fasilitasi tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan.

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, dan Inspektur Pembantu III, mempunyai tugas:

asd

- a. membantu Inspektur dalam pengoordinasian pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan bidang urusan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi tugasnya;
- b. membantu Inspektur dalam membina perangkat daerah;
- c. membantu Inspektur dalam penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. membantu Inspektur dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai tugas:

- a. membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dan menindaklanjuti aduan masyarakat;
- b. membantu Inspektur dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan; dan

c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 15

Inspektur Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja, sebagai berikut:

a. Inspektur Pembantu I:

- 1) pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah;
- 2) penunjang urusan kepegawaian;
- 3) urusan bidang perpustakaan;
- 4) urusan bidang kearsipan;
- 5) urusan bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
- 6) urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) urusan bidang koperasi dan usaha mikro;
- 8) urusan bidang perindustrian;
- 9) urusan bidang perdagangan;
- 10) urusan bidang pariwisata;
- 11) urusan bidang kepemudaan dan olahraga;
- 12) urusan bidang tenaga kerja;
- 13) urusan bidang transmigrasi;
- 14) urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 15) urusan bidang pertanahan; dan
- 16) Kecamatan Bugul Kidul dan Kelurahan se-wilayah Kecamatan Bugul Kidul;

b. Inspektur Pembantu II:

- 1) penunjang urusan perencanaan pembangunan;
- 2) penunjang urusan penelitian dan pengembangan daerah;

3) urusan ...

- 3) urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) urusan bidang kesehatan;
 - 6) urusan bidang pertanian;
 - 7) urusan bidang pangan;
 - 8) urusan bidang perikanan;
 - 9) urusan bidang komunikasi dan informatika;
 - 10) urusan bidang statistik;
 - 11) urusan bidang sosial; dan
 - 12) Kecamatan Purworejo dan Kelurahan se-wilayah Kecamatan Purworejo; dan
 - 13) Kecamatan Gadingrejo dan Kelurahan se-wilayah Kecamatan Gadingrejo;
- c. Inspektur Pembantu III:
- 1) pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) penunjang urusan keuangan;
 - 3) urusan bidang ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 4) urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
 - 5) urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - 6) urusan bidang pendidikan;
 - 7) urusan bidang kebudayaan;
 - 8) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 9) urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 10) urusan bidang perhubungan; dan
 - 11) Kecamatan Panggungrejo dan Kelurahan se-wilayah Kecamatan Panggungrejo.

Pasal 16

Dalam hal Walikota menghendaki dilakukan pemeriksaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah, Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 - a. Auditor;
 - b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Pengawas Kepegawaian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan reviu dan audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas memeriksa, mengevaluasi, memantau, dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara regular, reviu, dan investigasi.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 3